



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2141, 2016

KEMENKEU. Badan. Pelaporan Keuangan. Sistem Akuntansi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 219/PMK.05/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
260/PMK.05/2014 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2044);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 260/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17 dan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disebut SAPBL adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi badan lainnya.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
3. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan CaLK.
4. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat LKBUN adalah gabungan laporan keuangan entitas pelaporan Bendahara Umum Negara, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara, dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat LKPP adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan BUN.

6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.
7. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disebut LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
12. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

13. Unit Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi kementerian negara/lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan kementerian negara/lembaga tertentu.
14. UBL Satker adalah UBL yang dalam rangka pengelolaan keuangannya ditetapkan sebagai Satker.
15. UBL Bagian Satker adalah UBL yang dalam rangka pengelolaan keuangannya menjadi bagian dari suatu Satker tertentu dan pelaksanaan kegiatannya untuk mendukung pencapaian *output* kegiatan Satker dimaksud.
16. UBL Bukan Satker adalah UBL yang bukan merupakan UBL Satker atau UBL Bagian Satker.
17. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UAPBUN PBL adalah unit organisasi eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membantu BUN dalam menyusun laporan posisi keuangan badan lainnya dari UBL Bukan Satker dan Ikhtisar Laporan Keuangan dari seluruh UBL.
18. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPBUN.
19. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPBN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

20. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut Dit. APK adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
 21. Ikhtisar Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat ILK adalah ringkasan Laporan Keuangan dari UBL, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna Laporan Keuangan dalam memahami informasi Laporan Keuangan dan menjadi lampiran LKBUN dan LKPP.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) SAPBL merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN).
 - (2) Dalam rangka pelaksanaan SAPBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan DJPBN sebagai UAPBUN PBL.
 - (3) UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dit. APK.
 - (4) UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL berupa Neraca, LPE, dan CaLK;
 - b. menyusun ILK tingkat UAPBUN PBL; dan
 - c. menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ILK sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada UABUN.
3. Judul Bagian Kedua Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Unit Badan Lainnya
Satker/Bagian Satker

4. Judul Bagian Ketiga Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Unit Badan Lainnya
Bukan Satker

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) UBL Bukan Satker menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diatur oleh masing-masing UBL dan Standar Akuntansi Pemerintahan atau Standar Akuntansi Keuangan.
 - (2) Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan dan ILK.
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Neraca atau laporan keuangan yang dipersamakan;
 - b. LO atau laporan keuangan yang dipersamakan;
 - c. LPE atau laporan keuangan yang dipersamakan;
 - dan
 - d. CaLK.
 - (4) UBL Bukan Satker menyajikan realisasi penggunaan dana yang didapatkan dari APBN dan/atau non APBN dalam Laporan Keuangan dan ILK.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UBL Bukan Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), UAPBUN PBL menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL berupa Neraca, LPE, dan CaLK.
 - (2) Berdasarkan ILK yang disampaikan oleh seluruh UBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (2) huruf a, dan Pasal 10 ayat (2), UAPBUN PBL menyusun ILK tingkat UAPBUN PBL.
 - (3) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ILK tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UABUN secara semesteran dan tahunan.
 - (4) Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL dan ILK tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.
 - (5) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan konsolidasian dalam rangka penyusunan LKBUN dan LKPP.
 - (6) ILK tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran LKBUN dan LKPP.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ILK tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direviu oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan.

- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu.
 - (3) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan.
 - (4) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada saat penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL dan ILK tingkat UAPBUN PBL kepada UA BUN.
 - (5) Reviu laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai reviu atas laporan keuangan.
8. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan lampiran III Peraturan Menteri Keuangan 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 219/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 260/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

DEFINISI, JENIS-JENIS, DAN KARAKTERISTIK

SERTA DAFTAR UNIT BADAN LAINNYA

A. Definisi Unit Badan Lainnya

Unit Badan Lainnya (UBL) adalah unit organisasi yang termasuk kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga (KL) dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada KL tertentu.

Pengertian sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa jika dilihat berdasarkan kedudukannya maka kelembagaan UBL bersifat independen. UBL dapat menyusun kebijakan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

B. Jenis-jenis Unit Badan Lainnya

UBL bukan merupakan bagian yang terintegrasi dengan Kementerian Negara/Lembaga tertentu sehingga bentuk organisasinya bervariasi,

tergantung dari kebutuhan pada saat dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan penentuan UBL tentunya memperhatikan fleksibilitas pengambilan keputusan oleh Pimpinan UBL dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada saat pendirian.

Berbagai jenis UBL yang telah ada sampai sekarang antara lain:

1. Akademi;
2. Badan;
3. Dewan;
4. Komisi;
5. Komite;
6. Konsil;
7. Korps;
8. Lembaga;
9. Otorita;
10. Unit Kerja; dan
11. Yayasan.

Dari berbagai macam bentuk organisasi tersebut, apabila dilihat dari pengelolaan keuangannya maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: UBL Satker/Bagian Satker dan UBL bukan Satker.

Perbedaan dari kedua jenis UBL tersebut adalah:

1. UBL Satker/Bagian Satker secara struktural tidak berada di bawah Kementerian Negara/Lembaga namun pengelolaan keuangannya menginduk kepada Bagian Anggaran tertentu. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan mengikuti ketentuan teknis pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. UBL Bukan Satker bukan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan pengelolaan keuangannya tidak menginduk ke Bagian

Anggaran tertentu. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan mengedepankan proses efisiensi dan efektivitas guna mendukung pencapaian sasaran sesuai yang diamanatkan Presiden sehingga pengelolaan keuangannya di luar mekanisme APBN.

C. Dasar Pembentukan

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan ini ada yang bersifat jangka pendek, namun ada pula yang bersifat jangka panjang mengingat pembentukan UBL tergantung dari kebutuhan Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Apabila Presiden membutuhkan unit baru guna mendukung tupoksi Kementerian Negara/Lembaga maka Presiden membentuk UBL dengan melalui penetapan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang digunakan untuk membentuk UBL dapat berupa:

1. Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden; atau
4. Keputusan Presiden.

D. Karakteristik Unit Badan Lainnya

Karakteristik yang membedakan UBL dengan Kementerian Negara/Lembaga adalah:

1. Merupakan lembaga non struktural sehingga struktur organisasinya tidak seperti yang diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden selaku Pejabat yang memberikan penugasan secara langsung.
3. Keanggotaan dari UBL tidak semata-mata dari PNS, namun dapat berasal dari swasta, pensiunan PNS/TNI/POLRI, dan/atau tokoh dari berbagai bidang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas UBL tersebut.

4. Tugasnya terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga tertentu sehingga perlu ada sinkronisasi dan koordinasi agar program dan rencana dapat berhasil dengan baik dan tidak saling tumpang tindih.
5. Struktur organisasi relatif lebih sederhana apabila dibandingkan dengan struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Pengambilan kebijakan bersifat independen (tidak dipengaruhi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu).

E. Kriteria UBL

Kriteria UBL adalah sebagai berikut:

1. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
3. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
4. Menggunakan fasilitas dari negara berupa:
 - a. Barang Milik Negara; dan/atau
 - b. Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
5. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
6. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 219/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 260/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

DAFTAR UNIT BADAN LAINNYA

Daftar Unit Badan Lainnya, antara lain sebagai berikut:

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	Satker/Bagian Satker
2.	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	Satker/Bagian Satker
3.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Satker/Bagian Satker
4.	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)	Satker/Bagian Satker
5.	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	Satker/Bagian Satker
6.	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	Satker/Bagian Satker
7.	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	Satker/Bagian Satker
8.	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	Satker/Bagian Satker

NO	URAIAN	KETERANGAN
9.	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	Satker/Bagian Satker
10.	Badan Promosi Pariwisata Indonesia	Satker/Bagian Satker
11.	Dewan Energi Nasional (DEN)	Satker/Bagian Satker
12.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun	Satker/Bagian Satker
13.	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	Satker/Bagian Satker
14.	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Satker/Bagian Satker
15.	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	Satker/Bagian Satker
16.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	Satker/Bagian Satker
17.	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	Satker/Bagian Satker
18.	Dewan Pers	Satker/Bagian Satker
19.	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	Satker/Bagian Satker
20.	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	Satker/Bagian Satker
21.	Dewan Riset Nasional (DRN)	Satker/Bagian Satker
22.	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	Satker/Bagian Satker
23.	Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional (DETIKNAS)	Satker/Bagian Satker
24.	Komisi Banding Merek	Satker/Bagian Satker
25.	Komisi Banding Paten	Satker/Bagian Satker

NO	URAIAN	KETERANGAN
26.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	Satker/Bagian Satker
27.	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	Satker/Bagian Satker
28.	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	Satker/Bagian Satker
29.	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	Satker/Bagian Satker
30.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	Satker/Bagian Satker
31.	Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA)	Satker/Bagian Satker
32.	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)	Satker/Bagian Satker
33.	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	Satker/Bagian Satker
34.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	Satker/Bagian Satker
35.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Satker/Bagian Satker
36.	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Satker/Bagian Satker
37.	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	Satker/Bagian Satker
38.	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	Satker/Bagian Satker
39.	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	Satker/Bagian Satker
40.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Satker/Bagian Satker

NO	URAIAN	KETERANGAN
41.	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	Satker/Bagian Satker
42.	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)	Satker/Bagian Satker
43.	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	Satker/Bagian Satker
44.	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)	Satker/Bagian Satker
45.	Komite kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Satker/Bagian Satker
46.	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Satker/Bagian Satker
47.	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	Satker/Bagian Satker
48.	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Satker/Bagian Satker
49.	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	Satker/Bagian Satker
50.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Satker/Bagian Satker
51.	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	Satker/Bagian Satker
52.	Lembaga Sensor Film (LSF)	Satker/Bagian Satker
53.	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	Satker/Bagian Satker
54.	Sekretariat Pengadilan Pajak	Satker/Bagian Satker
55.	Staf Khusus Presiden	Satker/Bagian Satker
56.	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Satker/Bagian Satker

NO	URAIAN	KETERANGAN
57.	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda	Satker/Bagian Satker
58.	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Satker/Bagian Satker
59.	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	Satker/Bagian Satker
60.	Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis	Satker/Bagian Satker
61.	Dewan Jaminan Sosial Nasional	Satker/Bagian Satker
62.	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	Bukan Satker
63.	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	Bukan Satker
64.	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	Bukan Satker
65.	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	Bukan Satker
66.	Otorita Asahan	Bukan Satker
67.	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	Bukan Satker
68.	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	Bukan Satker
69.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	a. UBL Satker/ Bagian Satker (selaku Satuan Kerja Sementara atas realisasi APBN dan aset/kewajiban /ekuitas yang bersumber dari APBN

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<p>yang belum diserahkan ke OJK), dan</p> <p>b. UBL Bukan Satker (selaku Pengelola Pungutan OJK)</p>
70.	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	<p>a. UBL Satker/Bagian Satker (selaku Satuan Kerja Sementara atas realisasi APBN dan aset/kewajiban/ ekuitas yang bersumber dari APBN yang belum diserahkan ke SKK Migas), dan</p> <p>b. UBL Bukan Satker (atas pengelolaan aset dan kewajiban yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014)</p>

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 219/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 260/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

MODUL SISTEM AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

DAFTAR ISI

1. BAB I	PENDAHULUAN	22
2. BAB II	TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN	25
3. BAB III	FORMAT LAPORAN KEUANGAN DAN ILK	33
4. BAB IV	FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	42
5. BAB V	PENUTUP	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan laporan keuangan dan laporan manajerial merupakan wujud pengimplementasian kegiatan pertanggungjawaban seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Laporan keuangan yang disusun harus disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mengikuti ketentuan sistem akuntansi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Agar laporan keuangan dapat bermanfaat secara optimal maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam SAP.

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa laporan keuangan setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya. Laporan Keuangan Badan Lainnya disusun untuk memberikan informasi yang jelas atas unit organisasi pada pemerintah pusat yang termasuk dalam Badan Lainnya karena pendirian unit organisasi tersebut akan membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban bagi Negara. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu disusun pedoman pelaporan dan konsolidasian badan lainnya untuk mendukung kebutuhan pelaporan di tingkat Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya ini adalah penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan/atau Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK)

tingkat Unit Badan Lainnya (UBL), penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan ILK di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Badan Lainnya (UAPBUN PBL) untuk seluruh UBL yang secara hierarkis organisasi tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Kementerian/Lembaga tertentu.

UBL dalam pengambilan keputusan dan operasional instansi tidak berada di bawah Kementerian Negara/Lembaga sehingga berdiri secara independen, namun dalam penganggaran dapat memperoleh dana antara lain dari Kementerian Negara/Lembaga, BUN, pemerintah daerah, masyarakat atau pihak ketiga, dan/atau sebagian memperoleh dana dari Kementerian Negara/Lembaga/BUN/pemerintah daerah/masyarakat/pihak ketiga.

Peraturan Menteri Keuangan ini tidak mengatur mengenai:

1. Konsolidasi per akun atas pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas UBL; dan
2. Konsolidasi atas aset, kewajiban, dan ekuitas instansi/organisasi/perusahaan yang termasuk dalam kekayaan negara yang dipisahkan.

C. Maksud

Maksud disusunnya modul ini adalah:

1. Agar seluruh posisi keuangan, operasi, dan realisasi dana dari APBN pada UBL dapat dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku BUN.
2. Agar berdasarkan laporan keuangan dari seluruh UBL Bukan Satker dapat disusun laporan keuangan yang menjadi bahan konsolidasian penyusunan LKBUN dan LKPP.
3. Agar berdasarkan ILK dari seluruh UBL dapat disusun ILK yang menjadi lampiran LKBUN dan LKPP.
4. Agar laporan keuangan dan ILK Badan Lainnya dapat menjadi bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

D. Tujuan

Tujuan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya adalah:

1. Memberikan pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan ILK Badan Lainnya.
2. Memberikan pedoman bagi pengguna Laporan Keuangan dan ILK Badan Lainnya.

E. Sistematika

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Pengertian, Maksud, Tujuan, dan Sistematika.

BAB II TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN

Meliputi Penyusunan Laporan Keuangan dan/atau ILK Tingkat UBL, Penyampaian Laporan Keuangan dan/atau ILK UBL ke UAPBUN PBL, Penyusunan Laporan Keuangan dan ILK Tingkat UAPBUN PBL, Penyampaian Laporan Keuangan dan ILK dari UAPBUN PBL ke UA BUN.

BAB III FORMAT IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Meliputi format Neraca, LO, LPE, dan ILK yang disusun oleh UBL.

BAB IV FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Meliputi format Surat Pernyataan Tanggung Jawab UBL dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab UAPBUN PBL.

BAB V PENUTUP

BAB II TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas akuntansi menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang ke entitas pelaporan. UBL sebagai entitas akuntansi menyampaikan laporan keuangan dan/atau Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK) kepada UAPBUN PBL untuk selanjutnya digabungkan menjadi laporan keuangan dan ILK tingkat entitas pelaporan UAPBUN PBL. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan pada tanggal pelaporan dan transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama periode pelaporan. Sedangkan ILK memuat informasi mengenai pendapatan, beban, surplus/defisit, aset, kewajiban, ekuitas dan/atau realisasi anggaran atas dana yang diperoleh dari APBN dalam penguasaan UBL.

UBL secara struktural bukan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga tertentu, mengingat UBL merupakan bagian dari keuangan negara yang harus disajikan dan diungkapkan dalam LKPP, maka UBL wajib menyampaikan informasi mengenai sumber daya yang dikuasai dan penggunaannya dalam bentuk laporan keuangan dan/atau ILK kepada Menteri Keuangan selaku BUN dengan akurat dan handal.

A. Ketentuan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan/atau ILK di tingkat UBL

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan ILK UBL Bukan Satker.

UBL Bukan Satker memiliki bentuk, struktur, dan tujuan kelembagaan yang bermacam-macam, sehingga pada saat menyusun laporan keuangan menggunakan standar akuntansi yang berbeda-beda dengan format laporan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. UBL Bukan Satker menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku, yaitu standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh Badan/Ikatan Akuntan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing UBL. UBL dapat menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau Standar Akuntansi Keuangan.

UBL Bukan Satker menyusun laporan keuangan paling sedikit terdiri atas:

a. Neraca atau laporan keuangan yang dipersamakan

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu pada

UBL Bukan Satker. Neraca disusun berdasarkan basis akrual. UBL Bukan Satker dapat menyusun laporan keuangan yang dipersamakan dengan Neraca seperti Laporan Posisi Keuangan.

b. Laporan Operasional atau laporan keuangan yang dipersamakan

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh UBL Bukan Satker untuk kegiatan penyelenggaraan aktifitas UBL Bukan Satker dalam satu periode pelaporan. LO UBL Bukan Satker disusun berdasar basis Akrual. UBL Bukan Satker dapat menyusun laporan keuangan yang dipersamakan dengan Laporan Operasional seperti Laporan Aktivitas.

c. Laporan Perubahan Ekuitas atau laporan keuangan yang dipersamakan

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE UBL bukan Satker disusun berdasarkan basis akrual. UBL Bukan satker

menyusun laporan keuangan yang dipersamakan dengan Laporan Perubahan Ekuitas. LPE atau laporan keuangan yang dipersamakan tersebut sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas/aset bersih awal;
- 2) Perubahan ekuitas/aset bersih;
- 3) Koreksi; dan
- 4) Ekuitas/aset bersih akhir.

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK UBL Bukan Satker berisi tentang hal-hal yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi yang digunakan oleh UBL.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun, UBL Bukan Satker menyusun ILK sesuai format ILK Badan Lainnya yang terdapat pada Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

2. Penyusunan Laporan Keuangan dan ILK UBL Satker

UBL Satker menyusun laporan keuangan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai SAP dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP). UBL jenis ini merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Kementerian Negara/Lembaga.

UBL Satker menyusun laporan keuangan yang terdiri-dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- 1) LRA merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya pada periode tertentu untuk tingkat UAKPA yang bertindak selaku Unit Badan Lainnya.
- 2) LRA disusun setelah data-data realisasi pendapatan, pengembalian pendapatan, belanja dan pengembalian belanja dilakukan rekonsiliasi dengan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).
- 3) LRA disusun dengan menggunakan basis kas artinya pendapatan diakui pada saat terjadi penerimaan di Rekening Kas Umum Negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi ekuitas dana lancar. Termasuk yang disajikan di LRA

adalah pendapatan dan belanja yang tidak melalui/dari rekening Kas Umum Negara tetapi harus mendapatkan pengesahan oleh KPPN.

b. Laporan Operasional (LO)

- 1) Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus defisit dalam suatu periode pelaporan tertentu.
- 2) LO disusun berdasarkan basis akrual, artinya:
 - Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 3) Berdasarkan LO dapat diketahui surplus/defisit-LO selama periode akuntansi yang akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

- 1) Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu untuk tingkat UAKPA yang bertindak selaku UBL.
- 2) Neraca disusun berdasarkan basis akrual artinya:
 - Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
 - Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

- 1) CaLK berisi tentang dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

- 2) Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Berdasarkan laporan keuangan yang disusun, UBL Satker menyusun Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK).

3. Penyusunan Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Bagian Satker

UBL yang merupakan bagian Satker tidak menyusun laporan keuangan terpisah dari laporan keuangan Satkernya. Berdasarkan laporan keuangan Satker terkait anggaran yang dialokasikan untuk UBL Bagian Satker dan realisasinya, UBL Bagian Satker menyusun ILK.

- B. Penyampaian Laporan Keuangan dan/atau Ikhtisar Laporan Keuangan tingkat UBL.

1. Penyampaian Laporan Keuangan dan/atau Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker.

UBL Satker/Bagian Satker menyampaikan ILK kepada UAPBUN PBL setiap semesteran maupun tahunan secara tepat waktu sesuai sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN agar dapat digabungkan secara tepat waktu di tingkat UAPBUN PBL.

Disamping menyampaikan ILK kepada UAPBUN PBL, UBL Satker sebagai UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga juga menyampaikan laporan keuangan kepada unit akuntansi di atasnya setiap bulanan, semesteran, dan tahunan. Untuk penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan, UBL Satker melampirkan ILK.

Untuk UBL Bagian Satker, selain menyampaikan ILK ke UAPBUN PBL juga menyampaikan ILK ke Satkernya, untuk kemudian ILK tersebut dilampirkan pada Laporan Keuangan Satker yang disampaikan ke unit akuntansi instansi di atasnya.

Penyampaian laporan keuangan yang dilampiri ILK disampaikan secara berjenjang sesuai struktur organisasi pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penggabungan ILK dari seluruh UBL Satker/Bagian Satker. ILK gabungan tingkat Kementerian Negara/Lembaga dilampirkan pada

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semesteran dan Tahunan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Penyampaian ILK UBL Satker disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh penanggungjawab UBL Satker yang memuat pernyataan bahwa ILK telah disusun berdasarkan data pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan yang ada di UBL Satker. Sedangkan penyampaian ILK UBL Bagian Satker disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh penanggungjawab UBL Bagian Satker yang memuat pernyataan ILK telah disusun berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja yang ada di UBL Bagian Satker.

2. Penyampaian Laporan Keuangan dan/atau Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Bukan Satker.

UBL Bukan Satker menyampaikan laporan keuangan dan ILK kepada UAPBUN PBL setiap semesteran maupun tahunan secara tepat waktu sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN agar dapat digabungkan secara tepat waktu di tingkat UAPBUN PBL.

Penyampaian laporan keuangan dan ILK UBL Bukan Satker dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab. Pernyataan Tanggung Jawab tersebut ditandatangani oleh penanggungjawab UBL Bukan Satker, yang memuat pernyataan bahwa pengelolaan keuangan baik yang berasal dari APBN dan Non APBN telah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

C. Ketentuan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL

Berdasarkan laporan keuangan yang diterima dari UBL Bukan Satker, UAPBUN PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca, LPE, dan CALK Badan Lainnya.

Neraca Badan Lainnya menyajikan posisi keuangan berdasarkan nilai Ekuitas yang terdapat dalam Laporan Keuangan UBL Bukan Satker dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai Aset Lainnya dan Ekuitas jika memenuhi kriteria aset dan ekuitas atau disajikan sebagai Aset Lainnya dan Utang Kepada Pihak Ketiga jika memenuhi kriteria aset dan kewajiban; dan
- b. Pos tersebut di atas disajikan sebesar nilai ekuitas bersih UBL Bukan Satker. Neraca Badan Lainnya tidak menyajikan konsolidasi nilai aset dan kewajiban UBL Bukan Satker.

Aset, kewajiban, dan ekuitas yang terdapat pada UBL Satker/Bagian Satker tidak dikonsolidasi ke dalam Neraca Badan Lainnya karena sudah dikonsolidasikan ke dalam Neraca masing-masing Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Aset yang terdapat pada UBL Bukan Satker yang bersumber dari APBN, sepanjang belum dipindahtangankan kepada UBL Bukan Satker, tidak dimasukkan ke dalam Neraca Badan Lainnya, karena sudah dikonsolidasikan ke dalam Neraca Bagian Anggaran yang mengalokasikan dana APBN.

LPE Badan Lainnya menyajikan informasi perubahan nilai ekuitas sampai dengan periode pelaporan yang isinya meliputi: ekuitas awal, koreksi lain-lain, dan ekuitas akhir. Koreksi lain-lain menyajikan kenaikan/penurunan ekuitas UBL Bukan Satker yang memenuhi kriteria ekuitas. UAPBUN PBL tidak melakukan konsolidasi atas LO atau laporan keuangan yang dipersamakan yang disampaikan oleh UBL Satker, oleh karena itu surplus/defisit-LO pada LPE Badan Lainnya seharusnya nihil. UAPBUN PBL juga tidak melakukan konsolidasi atas LPE atau laporan keuangan yang dipersamakan. LPE atau laporan keuangan yang dipersamakan yang disampaikan oleh UBL Bukan Satker merupakan bahan informasi penyajian dan pengungkapan perubahan ekuitas Badan Lainnya.

Proses akuntansi pada UAPBUN PBL dilaksanakan dengan melakukan jurnal akrual atas kenaikan/penurunan ekuitas UBL Bukan Satker sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi kenaikan ekuitas UBL Bukan Satker yang memenuhi kriteria aset dan ekuitas.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
167111	Aset Lainnya dari ekuitas pada Unit Badan Lainnya	xxx	
391122	Ekuitas Badan lainnya		xxx

- b. Apabila terjadi penurunan ekuitas UBL Bukan Satker yang memenuhi kriteria aset dan ekuitas.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391122	Ekuitas Badan lainnya	xxx	
167111	Aset Lainnya dari ekuitas pada Unit Badan Lainnya		xxx

- c. Apabila terjadi kenaikan ekuitas UBL Bukan Satker yang memenuhi kriteria aset dan kewajiban (saat ini hanya digunakan untuk BAPERTARUM).

Akun	Uraian	Debet	Kredit
167111	Aset Lainnya dari ekuitas pada Unit Badan Lainnya	xxx	
221911	Utang Jangka Panjang Bapertarum		xxx

- d. Apabila terjadi penurunan ekuitas UBL Bukan Satker yang memenuhi kriteria aset dan kewajiban (saat ini hanya digunakan untuk BAPERTARUM).

Akun	Uraian	Debet	Kredit
221911	Utang Jangka Panjang Bapertarum	xxx	
167111	Aset Lainnya dari ekuitas pada Unit Badan Lainnya		xxx

Agar memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi yang disajikan, disusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memberikan penjelasan rinci atas pos-pos laporan keuangan.

Disamping menyusun laporan keuangan Badan Lainnya berupa Neraca, LPE, dan CaLK, UAPBUN PBL juga menyusun Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK) berdasarkan:

- a. ILK UBL Bukan Satker; dan
- b. ILK UBL Satker/Bagian Satker.

Penyusunan ILK dimaksud bertujuan untuk memberikan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan terkait penguasaan sumber daya dan penggunaan dana yang diterima baik dari APBN maupun dari Pihak Ketiga.

D. Penyampaian laporan keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL

UAPBUN PBL menyampaikan Laporan Keuangan berupa Neraca, LPE, CaLK dan ILK UAPBUN PBL kepada UABUN setiap semesteran dan tahunan secara tepat waktu sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

Penyampaian laporan keuangan dan ILK UAPBUN PBL disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh penanggungjawab UAPBUN PBL yang memuat pernyataan sebagai berikut:

1. Neraca, LPE, CaLK dan ILK UAPBUNPBL disusun berdasarkan laporan keuangan dan/atau ILK seluruh UBL.
2. Neraca, LPE, CaLK dan ILK disusun dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, perubahan ekuitas dan posisi keuangan secara layak sesuai ketentuan yang berlaku.

Isi dari laporan keuangan tingkat UBL Bukan Satker merupakan tanggung jawab masing-masing Ketua/Kepala/Pimpinan UBL Bukan Satker. UAPBUN PBL hanya bertanggung jawab atas kebenaran penyusunan laporan keuangan di tingkat UAPBUN PBL.

Didalam Pernyataan Tanggung Jawab yang disusun oleh UAPBUN PBL dapat ditambahkan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat di dalam laporan keuangan.

BAB III

FORMAT LAPORAN KEUANGAN DAN ILK

A. NERACA BADAN LAINNYA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos yang ada dalam neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang berhubungan dengan Badan Lainnya yang diakui dan diukur berdasarkan basis akrual.

Ilustrasi format Neraca UAPBUN PBL dapat digambarkan sebagai berikut:

NERACA BADAN LAINNYA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
	20x1	20x0	JUMLAH	%
ASET				
Aset Lancar	-	-	-	-
Investasi jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Tetap	-	-	-	-
Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit badan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
KEWAJIBAN				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban	xxx	xxx	xxx	xxx
EKUITAS	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxx	xxx	xxx	xxx

B. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) BADAN LAINNYA

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Komponen atau unsur dari LPE Badan Lainnya sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) UAPBUN PBL sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BADAN LAINNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
A. EKUITAS AWAL		XXX.XXX	XXX.XXX
B. SURPLUS/DEFISIT LO		-	-
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS (+2+3+4+5)		XXX.XXX	XXX.XXX
1. Koreksi Nilai Persediaan			
2. Koreksi Nilai Piutang			
3. Revaluasi Aset BUMN			
4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi			
5. Lain-lain		XXX.XXX	XXX.XXX
D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		XXX.XXX	XXX.XXX
E. EKUITAS AKHIR (A+D)		XXX.XXX	XXX.XXX

C. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LPE dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dilanjutkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar, misalnya komitmen-komitmen terkait kegiatan pelaksanaan anggaran Belanja Lain-Lain.

CaLK Laporan UAPBUN PBL mengungkapkan informasi terkait:

- a. Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada Neraca.
- b. Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LPE.
- c. Penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan UAPBUN PBL.

Ilustrasi format struktur CaLK entitas akuntansi dan pelaporan dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.4. Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

B.1. Aset Lancar

B.2. Aset Tetap

B.3. Aset Lainnya

B.4. Kewajiban Jangka Panjang

B.5. Ekuitas

C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

C.1. Ekuitas Awal

C.2. Surplus/Defisit LO

C.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

C.4. Akuntansi/Kesalahan Mendasar Transaksi antar Entitas

C.5. Transaksi Antar Entitas

C.6. Ekuitas Akhir

D. Pengungkapan Penting Lainnya

D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

D.2. Pengungkapan Lain-lain

PETUNJUK PENGISIAN
 FORMAT IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
 DANA APBN/NON APBN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan nama Unit Badan Lainnya
(3)	Diisi dengan alokasi dana APBN apabila memperoleh alokasi dana APBN
(4)	Diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Pegawai (51)
(5)	Diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Barang (52)
(6)	Diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Modal (53)
(7)	Diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Lain-Lain (58)
(8)	Diisi dengan total realisasi (jumlah kolom (4) s/d kolom (7))
(9)	Diisi dengan sisa dana alokasi APBN (kolom (3) dikurangi kolom (8))
(10)	Diisi dengan dana non APBN
(11)	Diisi dengan keterangan Bagian Anggaran yang mengalokasikan dana kepada UBL
(12)	Diisi dengan status UBL (Satuan Kerja/Bagian Satuan Kerja/Bukan Satuan Kerja) atau Belum Aktif atau Tidak Aktif

PETUNJUK PENGISIAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan nama Unit Badan Lainnya
(3)	Diisi dengan jumlah pendapatan operasional
(4)	Diisi dengan jumlah pendapatan non operasional
(5)	Diisi dengan total pendapatan (penjumlahan kolom (3) dan kolom (4))
(6)	Diisi dengan jumlah beban operasional
(7)	Diisi dengan jumlah beban non operasional
(8)	Diisi dengan total beban (penjumlahan kolom (6) dan kolom (7))
(9)	Diisi dengan jumlah surplus atau defisit (selisih kolom (5) dan kolom (8))
(10)	Diisi dengan keterangan Bagian Anggaran yang mengalokasikan dana kepada UBL
(11)	Diisi dengan keterangan yang dibutuhkan (misal periode laporan keuangan)

PETUNJUK PENGISIAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan nama UBL
(3)	Diisi dengan total nilai Bersih Aset Lancar
(4)	Diisi dengan total nilai Investasi
(5)	Diisi dengan total nilai Bersih Aset Tetap
(6)	Diisi dengan total nilai Bersih Aset lainnya
(7)	Diisi dengan total nilai asset [penjumlahan kolom (3) s.d. kolom (6)]
(8)	Diisi dengan total nilai Kewajiban Jangka Pendek
(9)	Diisi dengan total nilai Kewajiban Jangka Panjang
(10)	Diisi dengan total nilai Kewajiban [penjumlahan kolom (8) dan kolom (9)]
(11)	Diisi dengan total nilai Ekuitas
(12)	Diisi dengan total nilai Kewajiban ditambah Ekuitas Dana [penjumlahan kolom (10) dan kolom (11)]
(13)	Diisi dengan kode Bagian Anggaran
(14)	Diisi dengan keterangan yang dibutuhkan (misal periode laporan keuangan)

BAB V
PENUTUP

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan laporan manajerial sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan modul ini sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di seluruh UBL yang menjadi bagian dari Keuangan Negara.

Diharapkan dengan tersusunnya modul ini maka ke depannya penyusunan laporan keuangan dan ILK Badan Lainnya dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk membantu menghasilkan informasi tambahan dalam LKBUN dan LKPP sehingga informasi yang disajikan lebih akurat, informatif, dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI